



Kecamatan Wonorejo

Jl Alun-Alun Besar no 2 Wonorejo 67173 0343612019

wonorejo.pasuruankab.go.id

Pemerintah Kab. Pasuruan / Kecamatan Wonorejo

Pembayaran PBB

No. SK : 060/030/SK/424.324/2023

Persyaratan

1. Membawa SPPT (Surat Pemberitahuan Pembayaran Terhutang) PBB

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Image not found or type unknown



1. 1) WP (Wajib Pajak) menyerahkan SPPT PBB kepada Petugas Pajak
2. 2) Petugas memverifikasi dan menginput Nomor Objek Pajak
3. 3) WP (Wajib pajak) membayar pajak sesuai jumlah yang tercantum pada SPPT
4. 4) WP (Wajib pajak) menerima STTS (Surat Tanda Terima Setoran) yang telah dicetak petugas pajak.



Kecamatan Wonorejo

Jl Alun-Alun Besaran no 2 Wonorejo 67173 0343612019

wonorejo.pasuruankab.go.id

Pemerintah Kab. Pasuruan / Kecamatan Wonorejo

Waktu Penyelesaian

15 Menit

Lima Belas Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Pembayaran PBB

Pengaduan Layanan

Menghubungi Kantor Kecamatan Wonorejo Telp. 0343-6754016

Menyampaikan langsung kepada staf kecamatan di Kantor Kecamatan Wonorejo